

CATATAN MENGENAI PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Pendahuluan

Pemerintah menganggarkan alokasi pajak DTP dalam RAPBN-P 2011 menjadi sebesar Rp19.461,9 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp4.711,9 miliar bila dibandingkan dengan target APBN 2011. Peningkatan ini membawa dampak pada meningkatnya subsidi pajak dalam jumlah yang sama, dan pada akhirnya menyumbang pada pelebaran defisit di tahun 2011.

Penerimaan dari Pajak ditanggung pemerintah (pajak DTP) tidak akan menambah kekayaan bersih karena sebenarnya tidak ada penambahan uang kas akibat transaksi ini¹. Dan karena sifat pencatatannya yang bersifat *in out*, maka mekanisme pajak DTP tidak akan mempengaruhi defisit anggaran. **Mulai tahun 2008 sampai dengan 2010, trend alokasi pajak DTP semakin menurun dan kembali meningkat pada APBN-P tahun 2011 (tabel 1). Porsi pajak DTP terhadap penerimaan pajak sekitar 2% - 4%. (gambar 1).**

Tabel 1. Trend Penerimaan Perpajakan dan Pajak Ditanggung Pemerintah


Tahun	Pen. pajak	(Rp trilyun)	
		DTP	DTP/pajak (%)
2008*	609.2	25.0	4,10
2009*	651.9	18.6	2,85
2010*	743.3	18.4	2,48
2011**	850.2	19.5	2,29

Sumber : Nota Keuangan

*APBN-P

** RAPBN-P

Gambar 1. Trend Penerimaan Perpajakan dan Pajak Ditanggung Pemerintah



Sumber : Sumber : Nota Keuangan APBN-P 2008,2009, 2010 dan Nota Keuangan RAPBN-P 2011

Meskipun penggunaan mekanisme pajak DTP dapat dinilai sebagai suatu respons pemerintah terhadap sejumlah permasalahan yang memerlukan intervensi pasar melalui suatu kebijakan fiskal, namun penggunaan mekanisme ini meninggalkan suatu catatan tersendiri yang perlu diperhatikan.

¹ Mekanisme pajak DTP merupakan pembayaran pajak yang ditanggung Pemerintah dengan cara mengakui beban belanja subsidi dan pada saat bersamaan mengakui penerimaan perpajakan dalam jumlah yang sama (*in out*). (Hasil pemeriksaan BPK atas sistem pengendalian intern Tahun 2009).

1. Adanya permasalahan regulasi

- a. Dalam tata aturan perundang-undangan, Undang-undang APBN yang mengatur mengenai fasilitas pajak ditanggung pemerintah menjadi suatu undang-undang yang disebut *lex specialis de rogat lex generali*². Dengan demikian pengaturan pajak ditanggung pemerintah dalam Undang-undang APBN menjadi kuat dan sah demi hukum.

Namun demikian, pada prinsipnya terjadi pertentangan yang terus berlanjut antara UU APBN dengan UU perpajakan, dimana dalam UU perpajakan tidak mengenal adanya fasilitas pajak DTP. Fasilitas yang diberikan hanyalah 1) pajak terutang yang tidak dipungut, dan pembebasan dari pengenaan pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM)³; 2) fasilitas berupa pengurangan penghasilan neto, penyusutan dan amortisasi dipercepat ataupun kompensasi kerugian yang lebih lama untuk pajak penghasilan⁴.

- b. Saat ini, dasar hukum yang dipakai oleh pemerintah untuk melaksanakan mekanisme DTP adalah Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun. Sementara pengaturan secara rinci mengenai pelaksanaan mekanisme DTP tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Namun yang perlu diperhatikan adalah, dalam PMK yang telah diterbitkan hanya mengatur mengenai mekanisme, pertanggungjawaban dan pemanfaatan pajak DTP. **Dalam PMK tersebut tidak mengatur mengenai jenis atau kriteria industri/transaksi penerima pajak DTP. Sehingga penentuan jenis industri/transaksi penerima pajak DTP bergantung pada kebijakan pemerintah**, sehingga hal ini dapat berpotensi untuk disalahgunakan dalam memberikan informasi penerimaan perpajakan yang tidak sesuai dengan prestasi yang sesungguhnya.

2. Kurang jelasnya orientasi pemberian pajak DTP

Karena pajak DTP adalah fasilitas atau insentif bersifat sementara yang tergantung pada kebutuhan, maka penentuan industri/ transaksi yang dapat menerima pajak DTP bersifat *ad hoc*. Industri penerima fasilitas pajak ini dapat berbeda setiap tahunnya. Perbedaan ini dimungkinkan dengan alasan menyesuaikan kebutuhan yang juga berbeda di setiap tahun anggaran, sehingga penerima pajak DTP pun berbeda tiap tahunnya.

² *lex specialis de rogat lex generali* artinya karena suatu alasan tertentu yang dapat diterima maka Undang-undang APBN ini dapat mengenyampingkan undang-undang lainnya, dan ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan konstitusi yang lebih tinggi.

³ Pasal 16 B UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM).

⁴ Pasal 31 A UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Namun bila dicermati lebih lanjut, **pemberian pajak DTP dalam bentuk subsidi pajak baru akan efektif jika menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan industri. Pemberian pajak DTP yang hanya bersifat parsial tidak akan berdampak signifikan.** Misalnya, pemberian PPN DTP bahan makanan yang tinggi tetapi tidak berdampak pada stabilitas harga bahan makanan, yang ditunjukkan oleh terus meningkatnya realisasi subsidi pangan. Ataupun pemberian bea masuk DTP tahun 2009 untuk sektor industri yang ternyata berbarengan dengan diberlakukannya kebijakan perdagangan bebas (CAFTA).

3. Dampak pada APBN

pada prinsipnya pajak DTP adalah subsidi fiskal maka semakin besar pajak DTP maka semakin berat beban APBN. pencatatan pajak DTP dalam APBN menimbulkan beberapa konsekuensi, yaitu :

- a. **Menunjukkan jumlah penerimaan perpajakan yang lebih tinggi dari jumlah *fresh money* sebenarnya.** Pemerintah menilai pajak DTP adalah obyek pajak, sehingga tercatat dalam penerimaan perpajakan. Pencatatan tersebut tidak disertai penambahan uang kas, akibatnya secara nominal penerimaan perpajakan tercatat lebih tinggi dari jumlah uang kas yang diterima. Atau dengan kata lain, apabila realisasi penerimaan pajak dikurangi dengan pajak DTP, maka realisasi pajak yang benar-benar diterima pemerintah dibawah realisasi yang tertera dalam laporan keuangan pemerintah (*shortfall*).

Kecenderungan Pemerintah yang berupaya meningkatkan pencapaian target realisasi penerimaan perpajakan melalui cara pencairan DIPA Pajak DTP dan bukan pada prestasi penerimaan perpajakan yang benar-benar nyata, didasarkan pada fakta bahwa Pemerintah lebih memilih mekanisme pajak DTP dibandingkan fasilitas perpajakan lain. Jika fasilitas lain, seperti pajak dibebaskan atau tidak dipungut yang digunakan oleh Pemerintah, maka tidak akan ada pengakuan belanja maupun penerimaan untuk perpajakan karena pada kenyataannya memang tidak ada penambahan uang kas yang masuk ke negara akibat transaksi fasilitas perpajakan ini. Dugaan ini semakin diperkuat dengan adanya fakta bahwa DIPA Revisi untuk Pajak DTP atas PPN subsidi BBM dilakukan pada akhir tahun anggaran yaitu pada tanggal 31 Desember 2009 dan telah terjadi pelanggaran ketentuan berupa pelampauan pagu anggaran dalam APBNP sampai sebesar Rp21.4 triliun yang dilakukan tanpa melalui persetujuan DPR terlebih dahulu (BPK- hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2009).

- b. **Meningkatnya *tax ratio*.** Tingginya realisasi penerimaan perpajakan membawa dampak pada meningkatnya *tax ratio*, sehingga kinerja realisasi penerimaan perpajakan menjadi kelihatan lebih baik. Namun kenyataannya uang kas yang diterima pemerintah tidak sebesar yang tertera dalam catatan.

- c. **Memerlukan penyesuaian-penyesuaian dalam APBN.** Nilainya sulit diestimasi secara pasti dan dimungkinkan perencanaannya dilakukan secara tidak transparan dan tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Kebijakan pajak DTP tidak memberikan uang kas padahal kepastian sumber penerimaan yang riil sangat diperlukan untuk mendukung kebutuhan perencanaan belanja negara.

4. Industri/ Transaksi Penerima Fasilitas Pajak DTP

Pada hakikatnya, tujuan umum dari pemberian fasilitas pajak DTP adalah untuk meringankan beban masyarakat, memberi dampak langsung pada sektor riil dan mendorong investasi. Dengan demikian, diharapkan industri maupun transaksi yang menerima fasilitas pajak DTP adalah industri yang mampu memenuhi tujuan tersebut dan bukan sebaliknya. Berikut rincian industri/ transaksi penerima fasilitas pajak DTP dalam empat tahun terakhir :

Tabel 2. Industri/ Transaksi Penerima Pajak DTP (Rp milyar)

Tahun	Uraian	Jumlah alokasi (Rp milyar)
2008	1. Subsidi PPh terdiri dari:	
	a. Subsidi PPh Obligasi Internasional (<i>Global Bonds</i>)	800
	b. Subsidi PPh Panas Bumi .	500
	2. Subsidi PPN terdiri dari:	
	a. Subsidi PPN atas Barang-Barang Eksplorasi.	7,800
	b. Subsidi PPN atas Penyerahan BBM Pertamina.	9,000
	c. Subsidi PPN atas Penyerahan Minyak Goreng	3,000
	d. Subsidi PPN atas Penyerahan Tepung Terigu	500
	e. Subsidi PPN atas Penyerahan Gandum	1,400
	3. Subsidi Bea Masuk ditanggung Pemerintah (DTP)	2,000
Jumlah		25,000
2009	1. Subsidi PPh terdiri dari:	
	a. PPh panas bumi	800
	b. PPh bunga imbal hasil atas surat berharga yang diterbitkan di pasar internasional	1,500
	c. PPh eksklusivitas PT. Telkom	250
	d. PPh Pasal 21	6,500
	e. Program Tropical Fofest Conservation Act	80
	2. Subsidi PPN terdiri dari:	
	a. PPN BBM bersubsidi (PT Pertamina)	3,000
	b. Counter cyclical	
	- Pajak dalam rangka impor (PDRI) (PPN dan BBM) eksplorasi migas	2,500
- PPN minyak goreng	800	

	- PPN bahan bakar nabati (BBN)	200
	3. BPHTB Kekurangan DTP BPHTB PT Pertamina tahun 2007	500
	4. Bea Masuk ditanggung Pemerintah (DTP)	
	a. Pesawat terbang	416
	b. Komponen kendaraan bermotor	795.2
	c. Komponen elektronika	215.4
	d. Kapal	151
	e. Industri alat besar	106
	f. Kemasan infus	11.4
	g. Pembangkit listrik tenaga uap	14
	h. Sorbitol	0.7
	i. Industri telematika	50
	j. Industri pembuatan Methyltin Mercaptide	0.9
	k. Alat tulis berupa ballpoint	3.2
	l. Lainnya	736.2
	Jumlah	18,630
2010	1. Pajak penghasilan (PPh) terdiri dari:	
	a. PPh atas komoditas panas bumi	624.3
	b. PPh atas bunga imbal hasil atas Surat Berharga Negara yang diterbitkan di pasar internasional	2,000
	c. PPh atas hibah dan pembiayaan internasional dari lembaga keuangan multilateral	1,000
	d. PPh atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan korban lumpur Sidoarjo dari PT. Minarak Lapindo Jaya	205
	e. PPh bahan bakar nabati (BBN)	100
	f. PPh atas piutang pajak eks BPPN & TVRI	495.33
	2. Pajak pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari:	
	a. PPN atas bahan bakar minyak, bahan bakar nabati dan LPG 3 Kg bersubsidi	5,897.50
	b. PPN atas pajak dalam rangka impor (PDRI) eksplorasi migas	2,500
	c. PPN minyak goreng dan impor gandum/terigu	1,091.80
	d. PPN adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	900.00
	e. PPN atas transaksi murabahah perbankan Syariah	328.5
	f. PPN atas piutang pajak eks BPPN, TVRI, dan PT. KAI	1,292.03
	3. Bea masuk	
	Fasilitas bea masuk (diluar PMK 135/2007)	2,000
	Jumlah	18,434.46
2011	1. Pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) terdiri atas:	
	a. PPh DTP untuk panas bumi	1,000
	b. PPh DTP atas bunga imbal hasil atas SBN yang diterbitkan di pasar internasional	2,500

2. Subsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terdiri dari :	
a. Subsidi PPN atas penjualan BBM, BBN, dan LPG Tabung 3 kilogram bersubsidi	12,181.9
b. PDRI (PPN) eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi	2,500
c. Subsidi PPN minyak goreng dan impor gandum/terigu	250
d. Subsidi PPN adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	500
3. Bea masuk	
Fasilitas bea masuk DTP	500
Jumlah	19,462

Sumber : Nota Keuangan APBN-P 2008,2009, 2010 dan Nota Keuangan RAPBN-P 2011

Dari tabel diatas terlihat :

- a. **Sebagian besar komoditas yang menerima fasilitas pajak DTP, terutama PPN DTP, adalah barang final.** Menurut pemerintah, hal ini dikarenakan industri hulu tidak berdampak langsung terhadap harga produk final yang dihasilkan. Sulitnya penerapan di lapangan menjadi alasan pemerintah untuk tidak memberikan PPN DTP pada barang mentah dan barang setengah jadi. Terlebih lagi, pemberian insentif tersebut pada industri hulu pun belum tentu bisa menurunkan harga barang jadi yang dihasilkan.
- b. Pajak DTP PPh atas bunga imbal hasil SBN yang diterbitkan di pasar internasional, memerlukan pertimbangan lebih lanjut⁵.

Pelaksanaan Pajak DTP (tax expenditure) di negara lain

Pada prinsipnya pengertian DTP sama dengan pengertian “tax expenditure” yang banyak diterapkan di kelompok negara industri maju yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan juga telah sesuai dengan klasifikasi pendapatan negara dalam “Government Financial Statistic” (GFS) tahun 2001 serta IMF “paper”.

Bagi pemerintah, pengeluaran pajak adalah kerugian dalam pendapatan, tetapi bagi wajib pajak hal ini adalah pengurangan kewajiban pajak. Pada negara negara OECD pengeluaran pajak diartikan sebagai pembebasan pajak, subsidi pajak dan bantuan pajak.

Dalam prakteknya, mendefinisikan pengeluaran pajak adalah sulit karena beberapa tindakan pajak mungkin tidak mudah diklasifikasikan sebagai bagian dari benchmarking atau pengecualian untuk Pengeluaran Pajak tsb. Berikut ini adalah

⁵ Dalam pembahasan kebijakan belanja pemerintah pusat pada pembicaraan pendahuluan RAPBN 2012, Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah untuk meninjau kembali pemberian pajak DTP PPh DTP atas bunga imbal hasil SBN yang diterbitkan di pasar internasional, maupun industri-industri lain yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan sektor riil.

penerapan subsidi pajak di beberapa negara antara lain Vietnam, Jerman dan Jepang.

a. Kebijakan *Tax expenditure* di Vietnam

Selain Indonesia, sebagian negara Asean yang memiliki kondisi geografis mirip Indonesia, juga telah menerapkan kebijakan sistem insentif pajak seperti PPh/PPN/BM DTP. Kebijakan tersebut misalnya diterapkan di negara Vietnam untuk mengantisipasi kemungkinan turunnya investasi karena melambatnya perekonomian global.

Efektifitas subsidi pajak untuk mendorong investasi masih diperdebatkan dalam berbagai studi. Sebagai contoh, dalam kajian yang dilakukan oleh AUSAID terhadap Vietnam, terdapat beberapa hal dalam penerapan Pajak DTP (PPh Badan) untuk diperbaiki;

- **Tingginya pengulangan menyebabkan pemborosan sumber daya fiskal yang langka**

Hanya 14% dari 140 perusahaan sampel yang menerima insentif PPh Badan menyatakan bahwa mereka telah secara sengaja melakukan perubahan terhadap proyek-proyek investasi agar memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif PPh Badan, umumnya dengan meningkatkan jumlah karyawan, meningkatkan skala produksi, atau memindahkan kegiatan produksi mereka ke kawasan industri. Perkiraan secara keseluruhan dari tingkat pengulangan pemberian insentif PPh Badan adalah dibawah 83 %

- **Prosedur yang terlalu rumit dan tidak transparan**

Hasil penting lain berkaitan dengan persepsi umum bahwa sistem insentif PPh Badan saat ini di negara Vietnam rumit dan tidak dipahami secara baik oleh banyak perusahaan. Tampaknya sebagian besar perusahaan yakin bahwa waktu dan biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh insentif PPh Badan melebihi penghematan pajak yang kemudian didapat, khususnya bagi bisnis pemula, dan oleh karena itu, percuma meminta insentif PPh DTP, sekalipun secara teknis memenuhi syarat

- **Insentif (Pajak DTP) yang Salah Sasaran**

Insentif juga cenderung dinikmati oleh perusahaan-perusahaan yang lebih luas. Perusahaan-perusahaan yang menerima insentif rata-rata hanya 7,5 kali lebih besar dalam hal modal investasi dan 3.8 kali lebih besar dalam hal tenaga kerja daripada perusahaan-perusahaan yang tidak menerima insentif.

b. Kebijakan *Tax Expenditure* di Jerman

Jerman tidak memiliki definisi khusus tentang pengeluaran pajak secara hukum. Setiap hal yang memberikan manfaat bagi individu akan dilaporkan sebagai pengeluaran pajak sejauh hal tersebut bersifat subsidi secara tidak langsung terhadap perusahaan swasta ataupun sektor bisnis. Sehingga, dapat dikatakan

secara implisit defenisi terhadap pengeluaran pajak yang digunakan Jerman agak berbeda dari negara lain

✓ **Menambah atau memperluas pengeluaran pajak dalam proses anggaran.**

Di luar aturan Stabilitas Uni Eropa dan kelompok Pertumbuhan Ekonomi Eropa, Jerman memiliki sendiri aturan tentang batas defisit anggaran yang disusun pada Hukum Dasar Jerman dan Undang-Undang Anggaran Jerman. Prinsip fundamentalnya adalah "aturan emas," di mana pinjaman akan terbatas pada jumlah pengeluaran investasi sehingga posisi asset bersih pemerintah dapat dipertahankan, kecuali dalam situasi yang menyebabkan gangguan makroekonomi yang serius dan berkelanjutan. Selain itu juga ada pedoman yang tidak mengikat dari Pemerintah Pusat Jerman pada tahun 2006 bahwa subsidi baru harus diberikan sebagai hibah atau "bantuan keuangan" bukan sebagai pengeluaran pajak, dan untuk itulah mereka harus dibayarkan. Proses ini terlihat pada Jerman sebagai hambatan yang berhasil melawan ekspansi pengeluaran pajak. Reformasi aturan-aturan ini bahkan memberikan kekuatan dalam menentukan prioritas fiskal utama program-program pemerintah pusat. Tujuannya adalah menyeimbangkan struktur anggaran sehingga dapat disesuaikan dengan siklus anggaran.

✓ **Insentif untuk mencabut atau mengurangi pengeluaran pajak yang ada dalam proses anggaran.**

Untuk pengetatan anggaran lebih lanjut, pemerintah pusat memutuskan pada 2006 bahwa subsidi (apakah sebagai pengeluaran pajak atau Bantuan Langsung) harus mempunyai batas waktu dan harus menurun dari waktu ke waktu. Pemerintah Pusat Jerman juga menyatakan bahwa subsidi harus dicatat sebagai program belanja, bukan sebagai pengeluaran pajak. Pengeluaran pajak harus diperiksa dengan mempertimbangkan apakah dapat diubah sebagai program belanja pemerintah. Tidak ada perjanjian yang mengikat antara kementerian Keuangan (yang mencakup semua jajaran Departemen Keuangan dipusat maupun daerah dan perwakilan dari asosiasi otoritas daerah) bahwa pengeluaran di semua tingkat pemerintahan harus naik sebesar 1% secara nominal tidak lebih dari rata-rata tahunan pada perencanaan keuangan jangka menengah. Pengeluaran Pajak tidak tercakup dalam perencanaan tsb, tetapi dinyatakan bahwa tidak ada cara lain untuk menghindari pembatasan belanja pemerintah dengan meningkatkan pengeluaran pajak.

✓ **Jenis Pengeluaran Pajak**

PPh: Jerman mempunyai 56 jenis Pajak Penghasilan dengan kategori terbesar diberikan pada Industri yang mencakup 22 jenis, kategori terbesar lainnya adalah pada perumahan.

Pajak Lainnya : jenis pajak lainnya secara keseluruhan sebanyak 30 jenis, termasuk di dalamnya 13 jenis untuk pajak Bahan bakar, 6 jenis untuk pajak listrik dan pajak penjualan/ pajak pertambahan nilai.

c. Kebijakan *Tax expenditure* di Jepang

Definisi pengeluaran pajak secara hukum di Jepang dianalogkan sebagai bentuk pajak secara khusus. Bentuk Pajak Khusus ini ditentukan dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar perpajakan di Jepang (ekuitas, netralitas, dan kesederhanaan) untuk mencapai tujuan kebijakan lainnya

✓ **Menambah atau memperluas pengeluaran pajak dalam proses anggaran**

UU Keuangan Publik 1947 mendefinisikan proses anggaran Jepang dan aturan anggaran mendasar, seperti misalnya tentang batasan pinjaman pemerintah. UU ini menjadi peraturan yang mendasar dalam perencanaan anggaran Jepang. Kebijakan fiskal terbaru saat ini telah menambahkan beberapa elemen prosedural diluar UU Keuangan Publik. Sesuai dengan proses pada saat ini, pada bulan Juni setiap tahunnya Dewan Kebijakan Ekonomi dan Fiskal mendiskusikan isu-isu mendasar dan menentukan kebijakan dasar untuk setiap tahun berikutnya. Dalam tahun-tahun selanjutnya, berdasarkan kebijakan dasar tersebut Menteri Keuangan meminta secara detail setiap item pengeluaran pada ketentuan Permintaan Anggaran yang biasanya ditegaskan oleh pusat pada bulan Juli dan Agustus

✓ **Insentif untuk mencabut atau mengurangi pengeluaran pajak yang ada dalam proses anggaran**

Setiap perubahan yang diusulkan terhadap pajak khusus pada tahun berjalan, seperti usulan penghitungan pajak khusus yang baru, harus memenuhi target kesepakatan fiskal yang disepakati pada kebijakan dasar tahun yang berjalan. Hal ini disebabkan karena kebijakan dasar tersebut menetapkan target defisit dalam kaitannya dengan PDB. Dalam hal ini para penentu kebijakan akan sepakat memberikan kontribusi untuk memenuhi targetnya dengan menghapus pengeluaran pajak (atau menaikkan pajak struktural) serta dengan mengurangi pengeluaran

✓ **Jenis Pengeluaran Pajak**

Sejak tahun 1998 jenis pajak khusus di Jepang yang berkaitan dengan perusahaan bisnis telah mengalami penurunan dari 81 menjadi 61 pada 2007.

HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PELAKSANAAN PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

1. Hasil pemeriksaan BPK pada LKPP tahun 2009:

- a. Pemerintah secara sepihak telah melakukan realisasi belanja pembebanan pajak DTP PPN BBM bersubsidi melebihi pagu anggaran dalam APBN-P.** Realisasi Pajak DTP atas PPN subsidi BBM yang dicatat pemerintah adalah sebesar Rp24,4 triliun, padahal pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBNP 2009 untuk DTP pajak pertambahan nilai (PPN) BBM bersubsidi PT Pertamina hanya Rp3 triliun. Dengan demikian terjadi kelebihan pembebanan pajak DTP PPN BBM bersubsidi sebesar Rp21,4 triliun. Terkait dengan kelebihan tersebut tidak ada dokumen yang menunjukkan adanya usulan Pemerintah untuk melakukan realisasi belanja yang melebihi pagu dengan didasarkan pertimbangan adanya keadaan darurat, serta tidak diperoleh dokumen pembahasan antara Pemerintah dan DPR dalam Rapat Kerja Panitia Anggaran dan persetujuan DPR terkait realisasi belanja Pajak DTP BBM bersubsidi PT Pertamina (Persero) yang melebihi pagu APBN-P.
- b. Tidak dipenuhinya ketentuan formal dan prosedural perpajakan atas realisasi Pajak DTP.** Pada tahun 2009 Pemerintah mengakui adanya realisasi Pajak DTP untuk PPN subsidi BBM yang berasal dari subsidi BBM tahun 2003-2005 sebesar Rp19.900.000,00 juta. Terkait dengan hal tersebut, Surat Menteri Keuangan kepada Ketua BPK No.S-806/MK.02/2009 tanggal 31 Desember 2009 menyatakan bahwa Pemerintah telah menerbitkan DIPA senilai Rp19.900.000,00 juta untuk membayar kekurangan PPN BBM Bersubsidi. Dalam surat tersebut disebutkan adanya piutang pajak atas penjualan BBM Bersubsidi dan *marketing fee* tahun 2003 s.d 2005 yang nilai piutangnya didasarkan pada hasil audit BPKP dan BPK. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur bahwa perhitungan jumlah PPN terutang dilakukan oleh Wajib Pajak/WP (*self assessment*) atau ditetapkan oleh fiskus melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam hal ini SKPKB Piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya SKP.
- c. Terjadi dua kali pengakuan pajak DTP atas PPh kegiatan panas bumi untuk satu transaksi yang sama.** Pembukuan setoran dari kontraktor panas bumi yang diterima dalam rekening 508.000084 sebagai PPh DTP menunjukkan bahwa Pemerintah telah mencatat penerimaan lebih dari satu kali atas satu transaksi keuangan negara yaitu sebagai: 1) Pendapatan PBB Migas, PPN, dan PNPB Panas Bumi sebesar Rp821.152,36 juta; dan 2) PPh DTP sebesar Rp800.000,00 juta.

2. Hasil pemeriksaan BPK pada LKPP tahun 2010:

Penyelesaian PPN sebesar Rp11,28 Triliun melalui Mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah Tidak Sesuai dengan UU PPN. Pemerintah melaporkan PPN DTP sebesar Rp11.280.460,50 juta berdasarkan Penjelasan Pasal 9E UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBN (APBN-P) Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pembayaran subsidi berdasarkan realisasinya pada tahun berjalan dilaporkan pada LKPP. Subsidi tersebut termasuk juga subsidi atas Pajak DTP yang dianggarkan sebesar Rp18.434.407,80 juta. BPK menilai, penyelesaian PPN melalui mekanisme Pajak DTP tidak sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 16B Penyelesaian PPN DTP yang tidak sesuai dengan UU PPN tersebut mengakibatkan realisasi Penerimaan Pajak dan Belanja Subsidi atas PPN DTP sebesar Rp11.280.460,50 juta tidak tepat.